



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)
AIR HITAM
KECAMATAN SILAUT

Jln Poros Rantau Legundi

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI AIR HITAM
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN WALI NAGARI
AIR HITAM
BAMUS NAGARI AIR HITAM

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari tanggal delapan bulan maret tahun dua ribu delapan belas tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari Air Hitam serta sesuai maksud pasal 65, 66, 67, 68, 69 dan 70 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari Air Hitam dengan sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor -- Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor -- Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan Panitia Pengawas Pilwana Air Hitam dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
- c. menyelesaikan sengketa/keberatan yang timbul dalam

- penyelenggaraan pemilihan;
d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

- KETIGA** : Panitia Pengawas Pemilihan berkewajiban :
- a. memperlakukan calon Wali Nagari secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- KEEMPAT** : Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AIR HITAM

Pada tanggal 08 MARET 2018

KETUA BAMUS NAGARI
NAGARI AIR HITAM



UDIN SYAMSUDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Silaut di Silaut
2. Camat Silaut di Silaut
3. Sdr. Wali Nagari Air Hitam di Air Hitam

Lampiran : Keputusan Bamus Nagari Air Hitam

Nomor 02 Tahun 2018

Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Wali
Nagari Air Hitam

No	N a m a	Kedudukan Dalam Panitia Panwas	Keterangan
1	YOZERIZAL ASDAM	Ketua merangkap anggota	
2	SYAFNIDAR	Sekretaris merangkap anggota	
3	FIRMAN	Anggota	
4	AGUS JULIANTO	Anggota	
5	ALI IMRAN	Anggota	

SEKRETARIS BAMUS
NAGARI AIR HITAM


ABDUL HANIF



KETUA BAMUS NAGARI
NAGARI AIR HITAM


UDIN SYAMSUDIN